



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**LKjIP**

TAHUN 2020



**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
LKjIP TAHUN 2020**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Februari 2021

  
HARMEN, SH  
NIP.19670816 199308 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKTHISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
D. Isu- Isu Strategis.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosia.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	16
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	21
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
C. Analisis dan Capaian Kinerja .....	23
D. Realisasi Anggaran .....	52
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	21
B. Langkah yang akan datang .....	22
<b>LAMPIRAN I</b>	
<b>LAMPIRAN II</b>	

## ***Ikhtisar Eksekutif***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2020 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 9.738.916.172,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribus Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) setelah Perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp. 7.054.060.187,- (Tujuh Milyar Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Ribus Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah,-) Anggaran ini terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tindak Langsung. Belanja langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja langsung ini di alokasikan untuk pelaksanaan 10 Program dan 37 kegiatan (pada anggaran awal) setelah perubahan anggaran menjadi 9 Program dan 33 Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Sosial, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 khususnya yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 6.652.773.301,-. Jumlah tersebut mencapai 94,31% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.054.060.187,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis sebesar 1,45%, Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya diakibatkan oleh refofusing anggaran Covid-19, semua indikator dalam pencapaian target kinerja dapat diwujudkan 100 %.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jabatan Struktural.....	7
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	17
Tabel 2.2	Jumlah Program, Kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial.....	17
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Sasaran Strategis I.....	23
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II.....	42
Tabel 3.5	Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	43
Tabel 3.6	Sasaran Strategis III.....	47
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Sosial.....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>1.1</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Sosial.....</b>	<b>6</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.1</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi LansiaTerlantar.....</b>	<b>26</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.2</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif.....</b>	<b>27</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.3</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang bagi Lansia Terlantar.....</b>	<b>28</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.4</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang dan Pangan Lansia.....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.5</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat bagi Lansia.</b>	<b>30</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.6</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Cacat bagi Penyandang Disabilitas.....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.7</b>	<b>Dokumentasi Aksesibilitas Penyandang disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial .....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.8</b>	<b>Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke panti sosial dan balai rehabilitasi social.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.9</b>	<b>Dokumentasi Bantuan Sosial Pangan (BSP).....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.10</b>	<b>Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.11</b>	<b>Dokumentasi Penerima Usaha Ekonomi Produkti (UEP) Fakir Miskin.....</b>	<b>38</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.12</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (Rumah ditimpa pohon).....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.13</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran).....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar</b>	<b>3.14</b>	<b>Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik</b>	<b>Pencapaian Target IKU PMKS</b>	<b>24</b>
<b>Grafik</b>	<b>Pencapaian Target IKU PSKS</b>	<b>43</b>
<b>Grafik</b>	<b>Pencapaian Target IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial</b>	<b>47</b>



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil ( result oriented goverment, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), tata pemerintahan yang baik ( good governance) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

## **B. Tugas dan Wewenang**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

- 2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;  
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perlindungan sosial korban bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 3) Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar  
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- 4) Seksi Jaminan Sosial Keluarga  
Mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;  
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;  
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan Pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  - 4) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;  
Mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;  
Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
  - 2) Kepala Seksi Identifikasi dan penguatan Kapasitas  
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor identifikasi dan penguatan kapasitas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah kabupaten.
  - 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;  
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.


4) Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kepala Dinas.

**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
STRUKTUR ORGANISASI**



Gambar 1.1

### C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 28 PNS, 26 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 1 Pegawai Tidak Tetap (PTT), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang dan 9 orang Kasubag/Kasi. Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Pegawai Dinas Sosial dapat dilihat pada table dibawah ini :

**TABEL 1.1**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural

<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
I	1 orang
III	4 orang
IV	9 orang
<b>Pelaksana</b>	<b>Jumlah</b>
Gol. IV	3 orang
Gol. III	5 orang
Gol. II	5 orang
Fungsional	1 orang

**TABEL 1.2**

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	3
2	S1 (Sarjana)	15
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	2
5	SLTA	6
	Jumlah PNS	28
	PTT	
1	SMK	1
	Jumlah PTT	1
	THL	
1	S1 (Sarjana)	13
2	Diploma III	3
3	SLTA	9
4	SLTP	1
	Jumlah THL	26

Beberapa diklat teknis yang telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat Fungsional, Diklat Pim IV dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa



#### **D. Isu- Isu Strategis**

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

##### **1. Penanganan Masalah Korban Bencana Alam**

Isu yang berkaitan dengan masalah korban bencana alam dan sosial adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun kedepan adalah :

- a. Penyediaan dan pemberian bantuan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana Untuk penyediaan dan pemberian bantuan pada tahun 2020 telah dianggarkan pada DPA Dinas Sosial Tahun anggaran 2020.
- b. Kurang sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat korban bencana.

##### **2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Isu strategis berkaitan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Lima Puluh Kota lima tahun kedepan dikarenakan:

- a. Pemetaan yang dilakukan OPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.  
Pemetaan belum sepenuhnya dapat dilakukan karena belum melakukan pendataan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial.

- c. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintah dalam penanganannya.

Untuk pendataan lansia telah dilakukan yaitu data BDT lanjut usia pada tahun 2020 data BDT lansia berjumlah 26.843, untuk penanganannya dilakukan pemberian permakanan lansia, Usaha Ekonomi Produktif Lansia, bantuan sandang lansia dan bantuan alat cacat lansia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Sosial serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2020.

BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2020

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial**

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 ini secara operasional

dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dimana Dinas Sosial melaksanakan Misi ke-3 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka : Strategi kesatu, menurunkan angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan pembiayaan dan koordinasi program percepatan penanggulangan kemiskinan (2) Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial (3) Meningkatkan resosialisasi dan percaya diri PMKS. Strategi ke dua, mengadakan pembinaan terhadap anak cacat dan anak terlantar dengan arah kebijakan (1) terlaksana pembinaan anak cacat dan anak terlantar. Strategi ke Tiga, Pembinaan terhadap Lansia, dengan arahan kebijakan, (1) terlaksananya pembinaan lansia, (2) Meningkatnya kepedulian sosial,(3) Gerakan Sayang Jompo, (4) pemberian penghargaan pejuang daerah basis perjuangan.

Adapun muatan yang terkandung dalam renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing selama lima tahun kedepan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua stake holder. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

## **Visi dan Misi Dinas Sosial**

### **➤ Visi Dinas Sosial**

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan kondisi Imajiner tersebut maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran Dinas Daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Sesuai dengan undang-undang di atas maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2016-2021). Visi juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial

sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di bidang sosial secara menyeluruh. Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/ daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah. Untuk mencapai pembangunan di bidang sosial, maka dalam Rencana Strategis Dinas Sosial ini ditetapkan rumusan visi sebagaimana di bawah ini :

**“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan.
- b. Pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

➤ **Misi Dinas Sosial**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Sosial ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”** diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi, sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi. Untuk itu agar visi di atas dapat

diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan stabilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- c. Meningkatkan profesionalisme sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Perjanjian kinerja tahun 2020 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan program dan kegiatan diuraikan 9 program yang mencakup 33 kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2020.



**TABEL 2.1**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	75 %
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
3.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	65

**TABEL 2.2**

**Jumlah Program, Kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial**

No	Program/Kegiatan	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>588.682.264,-</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	13.000.000,-

	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	311.602.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.617.000,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000,-
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.916.146,-
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.363.477,-
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.292.000,-
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.940.000,-
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	46.732.500,-
	Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	64.034.141,-
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>109.374.100,-</b>
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21.400.000,-
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	87.974.100,-
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>17.218.886,-</b>
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.016.621,-

	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.202.265,-
	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	3.000.000,-
<b>4.</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>697.216.054</b>
	Kegiatan peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	344.125.200
	Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	107.188.054,-
	Kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	18.674.800,-
	Kegiatan Identifikasi Pendataan dan Pengutan Kapasitas	227.228.000,-
<b>5.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>2.589.060.358,-</b>
	Kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	2.072.660.000,-
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	265.285.000,-
	Kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	65.660.000,-
	Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	88.589.745,-

	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	96.865.613,-
<b>6.</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>40.784.975,-</b>
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	40.784.975,-
<b>7.</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>129.196.470,-</b>
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	57.943.800,-
	Kegiatan Pendaya Gunaaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	71.252.670,-
<b>8.</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>18.700.000,-</b>
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	18.700.000,-
<b>9.</b>	<b>Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>75.823.800,-</b>
	Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	15.037.000,-
	Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.	15.430.000,-
	Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.	45.356.800,-
	<b>Total</b>	<b>4.266.056.907,-</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.1**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan  
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja**

<b>No</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

**TABEL 3.2**

### **Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	75 %	83,66 %	111,5 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	100 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	65	69,51	106,9 %	Sangat Tinggi
Rata –rata Capaian Indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis 3 (tiga) Indikator Kinerja.					106 %	

### C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA


Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

#### 1. Sasaran Strategis I

**TABEL 3.3**  
**Sasaran Strategis I**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD (2021)	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan	50 %	70 %	79,96 %	75 %	83,66 %	

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 50 % capaian 66,58 %, Tahun 2017 target 50 % capaian 62,33 %, target 2018 60 % capaian 71,13 %, tahun 2019 target 70 % capaian 79,96 %, tahun 2020 target 75 % capaian 83,66 % dan untuk target akhir RPJMD 80%.



#### A. Indikator Kinerja 1

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 164.386 orang (Sumber data dari Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018)



Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 Menangani PMKS yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :
  - a. Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup, realisasi pada tahun 2020 sebanyak 2.197 orang dari yang ditargetkan sebanyak 2.231 orang, dibandingkan pada tahun 2019 penerima permakanan lansia sebanyak 2.951 dari yang ditargetkan sebanyak 2.676 orang, terjadi penurunan sebanyak 74,5 %. Penurunan jumlah penerima bantuan permakanan lansia pada tahun 2020 dari yang ditargetkan 2.231 orang yang terealisasi sebanyak 2.197 orang dikarenakan calon penerima sebanyak 34 orang tidak terdata dalam DTKS, meninggal dunia , pindah domisili dan penerima BPNT perluasan.

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia. Anggaran pada tahun 2020 untuk Permakanan Lansia Rp. 2.072.660.000,- realisasi anggaran Rp. 1.998.030.744,- dan persentase keuangan 96,40 %

### 3.1 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar



- b. Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha ekonomi produktif terhadap lanjut Usia Produktif/Potensial tahun 2020 target sebanyak 31 orang yang menerima sebanyak 30 orang, karena 1 (satu) orang penerima pindah domisili, dibandingkan Tahun 2019 target sebanyak 30 orang terealisasi sebanyak 30 orang. Jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lansia tahun 2020 berupa jualan, beternak, produksi kerupuk nasi, keterampilan tas rajut, berdagang, kedai harian, dan bertani.

Program yang mendukung kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia. Anggaran pada tahun 2020 untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia Rp. 2.072.660.000,- Realisasi Anggaran Rp. 1.998.030.744,- persentase realisasi keuangan 96,40 %

### 3.2 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif



- c. Sandang Lansia, sandang lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan sipenerima contohnya : kasur, bantal, selimut, handuk, sajadah, seprai, kain sarung. Pada tahun 2020 bantuan sandang lansia ditargetkan sebanyak 48 orang penerima, realisasi sebanyak 46 orang karena 2 orang lagi calon penerima meninggal dunia.

Program yang mendukung kegiatan Sandang Lansia adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia. Anggaran pada tahun 2020 untuk Permakanan Sandang Lansia Rp. 2.072.660.000,- Realisasi Rp. 1.998.030.744,- realisasi keuangan 96,40 %

### 3.3 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang bagi Lansia terlantar



- d. Sandang dan pangan lansia, bantuan ini diberikan kepada 10 orang lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sandang dan Pangan Lansia ini terletak pada Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial yaitu kegiatan LKKS, 10 orang penerima sandang dan pangan lansia berasal dari Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebanyak 4 orang, Kecamatan Payakumbuh 4 orang, Kecamatan Luak 2 orang.

Program yang mendukung kegiatan Sandang Lansia yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial. Anggaran pada tahun 2020 untuk sandang dan pangan lansia Rp. 15.430.000,- Realisasi anggaran Rp. 15.430.000,- dan realisasi persentase Keuangan 100 %.

### 3.4. Dokumentasi Penyerahan Bantuan Sandang dan Pangan Lansia



- e. Alat Bantu Cacat Lansia, tahun 2020 Dinas Sosial memberikan alat bantu cacat bagi lansia yang digunakan untuk menunjang kegiatannya sehari-hari. Target penerima bantuan cacat lansia adalah sebanyak 107 orang dan realisasi 107 orang. Alat bantu cacat lansia diberikan berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat 4 kaki dan tongkat 1 kaki.

Program yang mendukung kegiatan bantuan cacat untuk Lansia adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia. Anggaran pada tahun 2020 untuk kegiatan pemberian alat bantu cacat lansia adalah Rp. 2.072.660.000,- Realisasi anggaran Rp. 1.998.030.744,- realisasi persentase keuangan 96,40 %

### 3.5. Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat Bagi Lansia



- f. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa pemberian alat bantu cacat bagi penyandang Disabilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas ke balai rehabilitasi sosial.

Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, tongkat 4 kaki dan tongkat 1 kaki. Target penerima alat bantu bagi penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebanyak 63 orang , realisasi sebanyak 63 orang. Dibandingkan pada tahun 2019 penerima alat bantu cacat bagi disabilitas sebanyak 49 orang, terjadi peningkatan penyerahan alat bantu cacat bagi penyandang disabilitas sebanyak 77,7 % dari tahun lalu.

Aksesibilitas penyandang disabilitas pada tahun 2020 di targetkan 9 orang terealisasi sebanyak 6 orang. Target kurang dari realisasi dikarena 3 orang lagi tidak mengajukan permohonan. Aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas tahun 2020 ini terdiri dari 3 orang pengiriman ke BRSPDF “Budi Perkasa” Palembang, 2 orang ke BRSPDM “Dharma Guna” Bengkulu dan 1 orang ke PSBG Harapan Ibu Kalumbauk Padang.

Program yang mendukung pemberian bantuan untuk penyandang Disabilitas adalah Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan anggaran tahun 2020 Rp. 57.943.800,- realisasi anggaran Rp. 52.397.500,- realisasi persentase keuangan 90,43 % dan Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan Eks Trauma anggaran tahun 2020 Rp. 71.252.670, Realisasi anggaran Rp. 68.045.824,- dan realisasi % keuangan 95,50 %.

### 3.6 Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Cacat Bagi Penyandang Disabilitas.



### 3.7 Dokumentasi Aksesibilitas penyandang disabilitas ke Balai Rehabilitasi Sosial



- g. Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas ) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Setiap tahun khusus untuk anak terlantar Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar/ putus sekolah dan setelah pelatihan diberikan bantuan UEP, karena tahun 2020 ini masa pandemi Covid-19 segala kegiatan yang mengundang keramaian ditiadakan, sehingga untuk pemberian pelatihan dan bantuan UEP untuk anak terlantar/putus sekolah ditiadakan.



Pada tahun 2020 untuk anak terlantar/ putus sekolah kegiatannya adalah aksesibilitas/ pengiriman ke Pantii Sosial atau Rehabilitasi Sosial. Pengiriman tersebut ke Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR) “Harapan” padang Panjang sebanyak 13 orang, Pantii Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama “ lubuak alung sebanyak 26 orang, Pantii Asuhan Bustanul Ulum sebanyak 2 orang, pantii sosial anak trimurni padang panjang sebanyak 4 orang.

Program yang mendukung kegiatan Anak terlantar ini adalah Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar anggaran Tahun 2020 Rp. 40.784.975,- realisasi anggaran Rp. 40.310.995, dan realisasi persentase keuangan 98,84 %.

### 3.8 Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke pantii sosial dan balai rehabilitasi sosial





#### h. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2020 KK Miskin diberi bantuan berupa Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP), penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan Dinas Sosial dalam pendistribusian Kartu BSP dan PKH dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin.

- Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bansos Pangan adalah program bantuan pangan nontunai dan program bantuan sosial beras sejahtera (rastra) yang pada tahun 2020 dikembangkan menjadi program sembako. Penerima

manfaat program sembako ini mendapatkan Rp. 200.000,-per bulan, pengambilan bantuan pangan tersebut di e-Warong yang ada di setiap Kecamatan dengan menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), bahan pangan yang di dapat oleh KPM di e-Warong adalah :

- a. Sumber Karbohidrat : beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu
  - b. Sumber Protein Hewani : telur, daging sapi, ayam, ikan segar
  - c. Sumber Protein Nabati : kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu
  - d. Sumber Vitamin dan Mineral : Sayur- sayuran, buah buahan.
- Pada Tahun 2020 penerima Bansos Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 22.451 KPM dan realisasinya 25.616 KPM. Realisasi melebihi targer dikarenakan adanya perluasan sembako.

Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan sosial pangan (BSP) adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial, dengan anggaran pada tahun 2020 Rp. 88.589.745, realisasi anggaran Rp. 85.518.205,- dan persentase realisasi keuangan 96,53 %.

### 3.9 Dokumentasi Bantuan Sosial Pangan (BSP)



➤ Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Kriteria berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah :

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat
- d. Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 16.717 KPM PKH terealisasi sebanyak 16.018 KPM PKH. Realisasi kurang dari target dikarenakan adanya graduasi terhadap KPM PKH.

Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial, dengan anggaran pada tahun 2020 Rp. 88.589.745, realisasi anggaran Rp. 85.518.205,- dan persentase realisasi keuangan 96,53 %

### 3.10 Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)



### ➤ Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin pada tahun 2020 yang menerima sebanyak 16 orang yang berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Basis Data Terpadu (BDT). Penerima UEP berasal dari Kecamatan Payakumbuh sebanyak 3 orang, Kecamatan Mungka 5 orang, Kecamatan Luak 2 orang, Kecamatan Guguk 2 orang, Kecamatan Suliki 2 Orang, Kecamatan Situjuh 1 orang dan Kecamatan Akabiluru 1 orang. Jenis Usaha Ekonomi Produktifnya berupa berternak, perbengkelan, jualan, dan pembuatan kripik tempe.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dengan anggaran pada tahun 2020 Rp. 107.188.054,- realisasi anggaran Rp. 106.181.054 dan realisasi persentase keuangan Rp. 99,06 %.

#### 3.11 Dokumentasi Penerima Usaha Ekonomi Produkti (UEP) Fakir Miskin



i. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2020 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 399 Jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 94 Jiwa dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 2.613 orang dan korban bencana sosial sebanyak 108 orang. Realisasi tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 karena pada tahun 2020 bencana alam maupun bencana sosial tidak banyak terjadi. Dalam penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makanan pokok (dari APBD) (Beras , Telur, Mie Instans) dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids , terpal, matras, sodek, kual, panci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial).

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial adalah program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Tahun 2020 anggaran untuk

kegiatan ini Rp. 96.865.613, realisasi keuangan Rp. 53.738.000,- dan realisasi persentase keuangan 55,48 %.

### 3.12 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (rumah ditimpa pohon)



### 3.13 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran)





j. Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup> /orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pada Tahun 2020 Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH) yang diberi bantuan berupa Bahan Material rumah. Jumlah RTLH pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 13 unit yang terealisasi sebanyak 13 unit. Penerima berasal dari Kecamatan Kapur IX 1 orang, 1 orang dari Kecamatan Situjuh Limo Nagari, 4 orang dari Kecamatan Guguk dan 7 orang dari Kecamatan Mungka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan untuk Pemenuhan Hak Fakir Miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan /atau sarana prasarana lingkungan dan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Program yang mendukung kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dengan anggaran pada tahun 2020 Rp. 265.285.000,- realisasi anggaran Rp. 257.847.300,- realisasi persentase keuangan 97,20 %.


### 3.14 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



## 2. Sasaran Strategis II

**TABEL 3.4**  
**Sasaran Strategis II**

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Ket</b>
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	85 %	95 %	95 %	95 %	



Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**TABEL 3.5**  
**Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	81
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13
3	Karang Taruna	79
4	Tagana	25
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	11

a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

c. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.

d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
- b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Kegiatan Peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya, anggaran tahun 2020 Rp. 344.125.200,- realisasi anggaran Rp. 343.706.000,- dan realisasi persentase keuangan 99,88%.

Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan Karang Taruna adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha anggaran pada tahun 2020 Rp. 15.037.000,- realisasi anggaran Rp. 14.9995.000,- dan realisasi % keuangan adalah 99,72 %.


Program dan Kegiatan yang mendukung kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. Tahun 2020 anggaran untuk kegiatan ini Rp. 96.865.613, realisasi keuangan Rp. 53.738.000,- dan realisasi persentase keuangan 55,48 %.

Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp. 15.430.000,- realisasi anggaran Rp. 15.430.000 dan realisasi persentase keuangan 100 %.

### 3. Sasaran Strategis III

**TABEL 3.6**  
**Sasaran Strategis III**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	50	60	68.46	60	69,51	



Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2020 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 69,51 dari target 60. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 69,51 dengan kategori “B” dengan pengertian Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja , dan perlu perbaikan sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Dinas Sosial telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021, yang bisa digunakan untuk mencapai hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.
2. Perlu dilakukan reuiu terhadap renstra secara berkala atau terus menerus dan memonitor pencapaian terhadap rencana aksi secara berkala, agar mencapai tujuan organisasi yang selaras dan relevan dengan RPJM dan disertai dengan target keberhasilan (Indikator) serta tujuan (outcome).

#### B. Pengukuran Kinerja

1. IKU yang ada belum sepenuhnya selaras dan dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran dan target kinerja eselon III dan IV hanya dituangkan dalam PK serta target kinierja eelon III dan IV belum dimonitoring pencapaiannya.



2. Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
3. IKU belum di reviu secara berkala

Tindak lanjut hasil reviu Inspektorat adalah IKU yang sudah ada harus dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dan target kinerja eselon yang dituangkan dalam PK agar dimonitoring pencapaiannya. Memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja dan merevisi IKU secara berkala.

### C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja telah ada akan tetapi penyajian analisa efisiensi sumberdaya belum tergambarkan dengan baik.
2. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum dapat sepenuhnya di andalkan.
3. Pemanfaatan informai kinerja belum dapat sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
4. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan akan tetapi belu dapat sepenuhnya untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
5. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja baru sebahagian dapat digunakan untuk peningkatan kinerja.
6. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja telah digunakan sebagian untuk penilaian kinerja

Tindak lanjut hasil reviu Inspektorat adalah :

1. Agar laporan kinerja telah ada menyajikan analisa efisiensi sumberdaya yang ada.
2. Supaya laporan kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja harus dapat sepenuhnya di andalkan.
4. Informasi kinerja dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan.
5. Informasi yang disajikan seharusnya digunakan dalam perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
6. Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dapat diguanakna untuk peningkatan kinerja
7. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja harus digunakan untuk penilaian kinerja

#### D. Evaluasi Internal

1. Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pengendalian kinerja.
2. Hasil Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan perbaikan dalam pelaksanaan.
3. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata.

Tindak lanjut hasil reviu Inspektorat adalah :

1. Pemantauan rencana aksi harus dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.

2. Pemantauan rencana aksi harus memberikan perbaikan dalam pelaksanaan.
3. Hasil evaluasi rencana aksi harus ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
4. Evaluasi Program yang dilaksanakan harus mengambil kesimpulan keberhasilan dan kegagalan dari program.

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi

1. Target tidak semuanya tercapai tetapi ada beberapa indikator kinerja yang tidak ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tindak lanjut hasil reuiu Inspektorat adalah Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya akan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Program yang mendukung kegiatan akuntabilitas kinerja adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, anggaran RP. 588.682.264, realisasi anggaran Rp. 565.063.043,- dan realisasi persentase keuangan 95,99 %. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , anggaran Rp. 109.374.100,- realisasi anggaran Rp. 108.557.214 dan realisasi persentase keuangan 99,25 %. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran Rp. 17.218.886,- realisasi anggaran Rp. 16.736.000,- dan realisasi persentase keuangan 97,20%.

## D. REALISASI ANGGARAN

**TABEL 3.7**  
**Realisasi Anggaran Dinas Sosial**

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya						
	➤ Kegiatan peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	368,749,960,-	344,125,200,-	343,706,000,-	99,88	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	523,724,030,-	107,188,054,-	106,181,054,-	99,06	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	232,714,000,-	18,674,800,-	18,655,000,-	99,89	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Identifikasi Pendataan dan Pengutan Kapasitas	327,744,590,-	227,228,000,-	152,987,500,-	67,33	100	Efisiensi

2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
	➤ Kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	2,228,805,460,-	2,072,660,000,-	1,998,030,744,-	96,40	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	321,051,580,-	265,285,000,-	257,847,300,-	97,20	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	118,314,120,-	65,660,000,-	61,080,000,-	93,02	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	330,234,780,-	88,589,745,-	85,518,205,-	96,53	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	130,657,470,-	96,865,613,-	53,738,000,-	55,48	100	Efisiensi

3.	Program Pembinaan Anak Terlantar						
	➤ Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	101,495,550,-	40,784,975,-	40,310,995,-	98,84	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Terlantar	6,903,000,-	0	0	0	0	
4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma						
	➤ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	112,097,490,-	57,943,800,-	52,397,500,-	90,43	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan Pendaya Gunaaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	219,249,850,-	71,252,670,-	68,045,824,-	95,50	100	Efisiensi
5.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo						
	➤ Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	4,548,900,-	0,-	0,-	0	0	
6.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)						

	➤ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	93,332,850,-	18,700,000,-	16,655,000,-	89,06	100	Efisiensi
7.	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
	➤ Kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	58,998,970,-	15,037,000,-	14,995,000,-	99,72	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.	55,013,450,-	15,430,000,-	15,430,000,-	100	100	Efisiensi
	➤ Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.	119,593,800,-	45,356,800,-	38,472,500,-	84,82	100	Efisiensi

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada anggaran perubahan tahun 2020 Dinas Sosial melaksanakan 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan terdiri dari urusan wajib dan urusan sosial. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 7.054.060.187,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.788.003.280,- dan Belanja Langsung Rp. 4.266.056.907,- adapun realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 2.638.366.422,- dan Belanja Langsung Rp. 4.014.406.879,-jadi total realisasi anggaran tahun 2020 Rp. 6.652.773.301,- dengan % keuangan 94.31 %.

Dari 9 program dan 33 kegiatan, dengan alokasi dana Rp. 7.054.060.187,- dalam pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 94.31 %. Dari sudut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial tahun 2020 relatif baik, dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan dari Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 164.386 orang yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 137.526 orang dari target IKU 75 % terealisasi pada tahun 2020 sebanyak 83,66% yang terdiri dari PMKS yang terlayani dan diberdayakan, Indiator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam



penyelenggaraan kesejahteraan sosial target 95 % terealisasi 95 % dan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dari target nilai 60 Dinas Sosial mendapat Nilai 69,51.

## **B. Langkah yang akan datang**

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dari yang di targetkan nilai 60 memang memperoleh kenaikan menjadi 69,51 pada Tahun Anggaran 2020. Menpedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan Kewenangan atau diamanahkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dapat diambil langkah-langkah yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program dan Kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD terkait lainnya. Sebagai salah satu contoh, penanganan Anak Terlantar bisa juga dilakukan oleh OPD yang menagani ketenagakerjaan. Rumah Tidak Layah Huni, juga ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman, serta banyak lagi OPD yang bisa terlibat akan penanganan persoalan-persoalan terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarnya secara bersama-sama.